



**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR 34 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**Pedoman Pemberian Kehormatan/Tali asih  
Kepada Masyarakat Adat Atas Wilayah Lahan  
Basah Rawa Pendukung Kampung Pagar Dewa  
Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang  
Bawang Barat Sebagai Lahan Pengganti Lokasi  
Kota Baru dan Terminal Agrobisnis**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2013**



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR: 34 / 2012**

### **TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN KEROHIMAN/TALI ASIH KEPADA MASYARAKAT ADAT ATAS  
WILAYAH LAHAN BASAH RAWA PEDUKUHAN KAMPUNG PAGAR DEWA KECAMATAN  
PAGAR DEWA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT SEBAGAI LAHAN PENGGANTI  
LOKASI KOTABARU DAN TERMINAL AGRIBISNIS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan kepedulian dan ucapan terimakasih dari pemerintah daerah kepada masyarakat adat atas wilayah Lahan Basah Rawa Pedukuhan Kampung Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah bersedia menyerahkan pengelolaan lahan Basah Rawa Pedukuhan seluas 2.500 Ha sebagai lahan pengganti Lokasi Kotabaru dan Terminal Agribisnis, Pemerintah Provinsi Lampung memandang perlu untuk memberikan kerohiman/tali asih kepada warga masyarakat tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kerohiman/Tali Asih dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.591/menhut-VII/2010 tanggal 16 November 2010 tentang Tanggapan terhadap Usulan Gubernur Lampung Terkait Penataan dan Penertiban Kawasan Hutan Produksi di Provinsi Lampung;
  2. Surat Bupati Tulang Bawang Barat Nomor : 590/649/1.07/TBB/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Dukungan Pengembangan Lahan Rawa di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
  3. Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S.361/Menhut-VII/2012 Tanggal 23 Agustus 2012 tentang Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan Atas Nama Gubernur Lampung untuk Relokasi Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung;
  4. Berita Acara Hasil Rapat antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Perwakilan Masyarakat Adat Lahan Basah Rawa Pedukuhan Kampung Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 26 November 2012

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN KEROHIMAN/TALI ASIH KEPADA MASYARAKAT ADAT LAHAN BASAH RAWA PEDUKUHAN KAMPUNG PAGAR DEWA KECAMATAN PAGAR DEWA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT SEBAGAI LAHAN PENGGANTI LOKASI KOTABARU DAN TERMINAL AGRIBISNIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.

3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Kerohiman/Tali Asih adalah kompensasi yang diberikan kepada masyarakat adat Lahan Basah Rawa Pedukuhan Kampung Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat atas penyerahan pengelolaan Lahan tersebut seluas 2.500 Ha kepada Pemerintah Provinsi Lampung.
5. Masyarakat Adat adalah masyarakat adat yang memiliki hak pengelolaan atas Lahan Basah Rawa Pedukuhan Kampung Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
6. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah untuk melaksanakan Pemberian Kerohiman/Tali Asih yang merupakan bentuk kompensasi yang diberikan kepada masyarakat adat Lahan Basah Rawa Pedukuhan Kampung Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat atas penyerahan pengelolaan lahan Basah Rawa Pedukuhan yang berlokasi di Kampung Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat seluas 2.500 Ha kepada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia melalui Pemerintah Daerah untuk dijadikan hutan sebagai pengganti lahan register 40 yang menjadi lahan Kotabaru dan register 1 yang menjadi lokasi Terminal Agribisnis Way Pisang.

## BAB III

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 3

- (1) Kerohiman/Tali Asih diberikan oleh dan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Penerima kerohiman/tali asih adalah masyarakat adat sebagai wakil yang bertindak untuk dan atas nama masyarakat Kampung Pagar

Dewa atas pengelolaan Lahan Basah Rawa Pedukuhan seluas 2.500 Ha yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat setempat.

- (3) Para masyarakat adat yang berhak menerima Kerohiman/Tali Asih ditetapkan berdasarkan Hasil Rapat dan Musyawarah antara Pemerintah Daerah dan masyarakat adat setempat.
- (4) Setelah lahan basah Rawa Pedukuhan Kampung Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat seluas 2.500 Ha diserahkan pengelolaannya oleh masyarakat adat kepada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia melalui Pemerintah Daerah, maka pengelolaan Lahan tersebut telah berpindahtangan menjadi pengelolaan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

#### BAB IV

#### BENTUK KOMPENSASI

#### Pasal 4

Bentuk kompensasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Setelah lahan seluas 2.500 Ha dihibahkan kepada Pemerintah Daerah, masyarakat setempat tetap dapat memanfaatkan lahan tersebut sebagai hutan dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati yang melibatkan masyarakat pada ekosistem dan kearifan lokal dan pengelolaan lainnya yang diatur dan ditata kembali oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia yang menjadi kewenangannya serta akan dikoordinasikan dengan masyarakat adat setempat.
- b. Pemberian Kerohiman/Tali Asih berupa bantuan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) atas tanah seluas 2.500 Ha.

#### BAB V

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 5

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 30 November 2012  
**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 30 November 2012  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**Ir. BERLIAN TIHANG, MM.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601119 198803 1 003